



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/452 /DIS P & K/2007

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
SWASTA KRISTEN TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **HARAPAN BANGSA** Nomor : 165/YHB/YHB/Divpen /V/2007, tanggal 1 Mei 2007 Alamat : Jl. Gunung Sahari XI Komp. Speed Plaza Blok B 15 Jakarta .
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok bermain tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
10. Perda Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.